



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 020 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR PENDIDIKAN PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER/MASTER (S2) DAN DOKTOR (S3)
DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian/ keterampilan, dan pengembangan karir serta pembinaan pegawai di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu melaksanakan pengembangan pegawai melalui tugas belajar pendidikan Pascasarjana Program Magister/Master (S2) dan Doktor (S3);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka mewujudkan tertib administrasi prosedur pengusulan dan pemrosesan Tugas Belajar Pendidikan Pascasarjana Program Magister/Master (S2) dan Doktor (S3) Dalam Negeri dan Luar Negeri di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Pendidikan Pascasarjana Program Magister/Master (S2) dan Doktor (S3) Dalam Negeri dan Luar Negeri di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dalam suatu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4910);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara RI Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2278);
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4418);

5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007;
6. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tanggal 16 Mei 1961 tentang Peraturan Pelaksanaan tentang Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan di Luar Negeri;
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1161 K/70/MEM/2005 tanggal 4 April 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian Terpadu Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR PENDIDIKAN PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER/MASTER (S2) DAN DOKTOR (S3) DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Tugas Belajar Pendidikan Pascasarjana Program Magister/Master (S2) dan Doktor (S3) yang selanjutnya disebut Tugas Belajar adalah suatu proses pengembangan pegawai dalam Pendidikan Pascasarjana Program Magister/Master (S2) dan Doktor (S3) untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian/keterampilan dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
2. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Peserta Tugas Belajar Pendidikan Pascasarjana Program Magister/Master (S2) dan Doktor (S3) yang selanjutnya disebut Peserta Tugas Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang diusulkan oleh pimpinan Unit Eselon I/Unit Utama dan telah lulus seleksi serta memenuhi persyaratan yang ditentukan, mendapat Tugas Belajar Pendidikan Pascasarjana Program Magister/Master (S2) dan Doktor (S3) dalam jangka waktu tertentu.

4. Perjanjian adalah suatu kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Peserta Tugas Belajar dengan Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal atau Sekretaris Badan sesuai Unit Eselon I/Unit Utama masing-masing.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
7. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
8. Pejabat Struktural Eselon I adalah Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Inspektur Jenderal, Kepala Badan Geologi, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral.
9. Unit Eselon I/Unit Utama adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Inspektorat Jenderal, Badan Geologi, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral.
10. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi adalah Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
11. Sekretaris Direktorat Jenderal adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Sekretaris Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi.
12. Sekretaris Inspektorat Jenderal adalah Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
13. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Geologi, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral dan Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB II TUJUAN DAN PROGRAM TUGAS BELAJAR

Pasal 2

Tugas Belajar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian/keterampilan dan pengembangan karier guna menunjang pelaksanaan tugas pokok pada unit kerja di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 3

- (1) Tugas Belajar diutamakan pada Program Studi yang berkaitan langsung dengan kualifikasi pendidikan Peserta Tugas Belajar dan tugas pokok unit kerja di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Tugas Belajar di Dalam Negeri dilaksanakan di suatu Perguruan Tinggi Negeri dan Tugas Belajar di Luar Negeri dilaksanakan pada Perguruan Tinggi Luar Negeri yang mempunyai kualitas dan kredibilitas baik dan mendapat pengesahan dari Menteri yang lingkup tugasnya di bidang pendidikan.
- (3) Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB III PERENCANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 4

- (1) Tugas Belajar dilaksanakan berdasarkan Rencana Kebutuhan Pendidikan Pascasarjana Program Magister/Master (S2) dan Doktor (S3) untuk memenuhi kebutuhan kemampuan dan atau keahlian yang diperlukan oleh Unit Eselon I/Unit Utama dalam rangka pelaksanaan tugas pada unit Eselon I/Unit Utama yang bersangkutan.
- (2) Rencana Kebutuhan Pendidikan Pascasarjana Program Magister/Master (S2) dan Doktor (S3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk rencana 5 (lima) tahunan yang dijabarkan dalam rencana tahunan.
- (3) Rencana Kebutuhan Pendidikan Pascasarjana Program Magister/Master (S2) dan Doktor (S3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal berdasarkan usulan dari Pejabat Struktural Eselon I masing-masing unit di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral .
- (4) Rencana Kebutuhan Pendidikan Pascasarjana Program Magister/Master (S2) dan Doktor (S3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara garis besar memuat :
 - a. bidang pekerjaan/kegiatan yang membutuhkan tugas belajar;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. kualifikasi calon Peserta Tugas Belajar;
 - d. perguruan tinggi yang dituju;
 - e. kualifikasi/jurusan pendidikan yang dibutuhkan; dan
 - f. jangka waktu pendidikan.

BAB IV
PERSYARATAN PESERTA TUGAS BELAJAR

Pasal 5

- (1) Peserta Tugas Belajar wajib memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. diusulkan oleh Unit Eselon I/Unit Utama berdasarkan Rencana Kebutuhan Pendidikan Pascasarjana Program Magister/Master (S2) dan Doktor (S3) Unit Eselon I/Unit Utama masing-masing kepada Sekretaris Jenderal;
 - b. tidak sedang mengikuti Pendidikan Pascasarjana Program Magister/Master (S2) atau Doktor (S3) yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. menandatangani Surat Perjanjian yang berisi pernyataan kesediaan untuk bekerja kembali di unit kerjanya setelah lulus program pendidikan Tugas Belajar Pendidikan Pascasarjana Program Magister/Master (S2) dan Doktor (S3) sekurang-kurangnya 2 (dua) kali masa studi ditambah 1 (satu) tahun ($2n + 1$), dan kewajiban-kewajiban lainnya serta sanksi;
 - d. program studi yang dipilih harus berkaitan dengan kualifikasi pendidikan yang bersangkutan dan lingkup tugas unit kerja di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - e. penentuan pilihan pendidikan Tugas Belajar Pendidikan Pascasarjana Program Magister/Master (S2) dan Doktor (S3), termasuk bidang studi ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal berdasarkan usul Pejabat Struktural Eselon I; dan
 - f. pilihan bidang studi dan perguruan tinggi tujuan tidak boleh berubah selama pendidikan, kecuali atas persetujuan Sekretaris Jenderal berdasarkan usul Pejabat Struktural Eselon I.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) satu tahun terakhir setiap unsurnya bernilai baik;
 - c. tidak sedang dalam proses pemeriksaan/penjatuhan hukuman disiplin pegawai;
 - d. tidak pernah atau sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat sedang dan berat;
 - e. pangkat/golongan ruang :
 1. Pendidikan Pascasarjana Program Magister/Master (S2) : Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a.
 2. Pendidikan Pascasarjana Program Doktor (S3) : Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b.

- f. pendidikan :
1. Pendidikan Pascasarjana Program Magister/Master (S2) serendah-rendahnya S1 atau yang sederajat dengan IPK serendah-rendahnya 2,50 untuk Tugas Belajar di Dalam Negeri dan IPK serendah-rendahnya 2,75 untuk Tugas Belajar di Luar Negeri.
 2. Pendidikan Pascasarjana Program Doktor (S3) serendah-rendahnya S2 atau yang sederajat dengan IPK serendah-rendahnya 3,0 untuk Tugas Belajar di Dalam Negeri dan IPK serendah-rendahnya 3,25 untuk Tugas Belajar di Luar Negeri.
- g. penguasaan Bahasa Inggris :
1. lulus tes Bahasa Inggris yang diujikan oleh Perguruan Tinggi yang dilamar untuk Tugas Belajar di Dalam Negeri;
 2. TOEFL/IIEF/IELTS sesuai yang dipersyaratkan oleh Pemberi Beasiswa untuk Tugas Belajar di Luar Negeri.
- h. telah lulus Tes Potensi Akademik yang diujikan oleh Perguruan Tinggi yang dilamar atau yang diujikan oleh lembaga independen terakreditasi yang ditunjuk oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- i. Usia :
1. Pendidikan Pascasarjana Program Magister/Master (S2) maksimal berusia 43 Tahun
 2. Pendidikan Pascasarjana Program Doktor (S3) maksimal berusia 45 Tahun

BAB V
PROSEDUR PENCALONAN DAN SELEKSI
PESERTA TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI

Bagian Kesatu
Prosedur Pencalonan Peserta Tugas Belajar
Di Dalam Negeri

Pasal 6

- (1) Sekretaris Jenderal memperoleh informasi penawaran Pendidikan Pascasarjana Program Magister (S2) dan Doktor (S3) di Dalam Negeri baik langsung maupun tidak langsung dan menjalin hubungan kerja dengan Perguruan Tinggi Negeri dalam rangka penugasan Pegawai Negeri Sipil mengikuti Tugas Belajar.
- (2) Sekretaris Jenderal menawarkan Pendidikan Pascasarjana Program Magister (S2) dan Doktor (S3) kepada Eselon I berdasarkan Rencana Kebutuhan Pendidikan Pascasarjana Program Magister/Master (S2) dan Doktor (S3).
- (3) Unit Eselon I menyampaikan usulan Calon Peserta Tugas Belajar di Dalam Negeri yang memenuhi syarat kepada Sekretaris Jenderal.

Bagian Kedua
Prosedur Pencalonan Peserta Tugas Belajar
Di Luar Negeri

Pasal 7

- (1) Sekretaris Jenderal memperoleh informasi penawaran Pendidikan Pascasarjana Program Master (S2) dan Doktor (S3) di Luar Negeri baik langsung maupun tidak langsung, dan menjalin hubungan kerja dengan Sekretariat Negara, Pemerintah Negara Asing, Perguruan Tinggi Luar Negeri dan Badan/Lembaga Swasta Asing/Internasional dalam rangka penugasan Pegawai Negeri Sipil dalam mengikuti Tugas Belajar.
- (2) Sekretaris Jenderal menawarkan Pendidikan Pascasarjana Program Master (S2) dan Doktor (S3) kepada Pejabat Struktural Eselon I berdasarkan Rencana Kebutuhan Pendidikan Pascasarjana Program Magister/Master (S2) dan Doktor (S3).
- (3) Pejabat Struktural Eselon I menyampaikan usulan Calon Peserta Tugas Belajar luar negeri yang memenuhi syarat kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Pejabat Struktural Eselon I mengusulkan Calon Peserta Tugas Belajar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (3) dengan melampirkan :

- a. Daftar nama Calon Peserta Tugas Belajar seperti contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini;
- b. Formulir Calon Peserta Tugas Belajar yang ditandatangani di atas materai Rp 6000,00 oleh peserta dan atasan langsung minimal Eselon II seperti contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini;
- c. Surat pernyataan tidak sedang dalam proses pemeriksaan/penjatuhan hukuman disiplin pegawai dan tidak pernah atau sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil Tingkat Sedang atau Berat yang ditandatangani oleh atasan langsung minimal Pejabat Struktural Eselon II dan Calon Peserta Tugas Belajar seperti contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Seleksi Calon Peserta Tugas Belajar

Pasal 9

- (1) Dalam rangka memperlancar pelaksanaan seleksi calon Peserta Tugas Belajar Sekretaris Jenderal atas nama Menteri membentuk Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Instansi.

- (2) Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur Baperjakt dan unsur lain yang terkait baik secara fungsional maupun secara profesional menjadi penyelenggara seleksi Peserta Tugas Belajar.
- (3) Untuk kepentingan seleksi Calon Peserta Tugas Belajar pada masing-masing Unit Eselon I/Unit Utama, Pejabat Struktural Eselon I dapat membentuk Tim Seleksi Peserta Diklat Unit Kerja untuk menentukan dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Peserta Tugas Belajar.

Pasal 10

Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Instansi melakukan seleksi kelengkapan berkas persyaratan administrasi untuk Tugas Belajar.

Pasal 11

- (1) Untuk Tugas Belajar di Dalam Negeri, Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Instansi mengadakan penyeleksian kelengkapan berkas persyaratan administrasi.
- (2) Hasil penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Pejabat Struktural Eselon I dan selanjutnya dapat mengikuti seleksi tertulis di Perguruan Tinggi Negeri.
- (3) Dari hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perguruan Tinggi Negeri menyampaikan nama Calon Peserta Tugas Belajar yang dinyatakan diterima kepada Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Instansi.
- (4) Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Instansi menyampaikan nama Calon Peserta Tugas Belajar kepada Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil Peserta Tugas Belajar.
- (5) Sekretaris Jenderal menyampaikan nama Pegawai Negeri Sipil Peserta tugas Belajar kepada Pejabat Struktural Eselon I.

Pasal 12

- (1) Untuk Tugas Belajar di Luar Negeri, Sekretaris Jenderal menyampaikan data Calon Peserta Tugas Belajar yang memenuhi syarat berdasarkan hasil seleksi oleh Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Instansi kepada Sekretariat Negara/Perguruan Tinggi Luar Negeri/Kedutaan Besar Negara Asing/Badan atau Lembaga Swasta Asing/Internasional untuk pendaftaran Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Program Master (S2) atau Doktor (S3).
- (2) Sekretariat Negara/Perguruan Tinggi Luar Negeri/Kedutaan Besar Negara Asing/Badan atau Lembaga Swasta Asing/Internasional melakukan seleksi terhadap Calon Peserta Tugas Belajar.

- (3) Dari hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat Negara/Perguruan Tinggi Luar Negeri/Kedutaan Besar Negara Asing/Badan atau Lembaga Swasta Asing/Internasional menyampaikan Daftar Calon Peserta Tugas Belajar yang dinyatakan diterima kepada Sekretaris Jenderal.
- (4) Sekretaris Jenderal menyampaikan informasi Calon Peserta Tugas Belajar yang diterima kepada Pejabat Struktural Eselon I.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Calon Peserta Tugas Belajar yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 melebihi dari jumlah sebagaimana ditentukan dalam Rencana Kebutuhan Pendidikan Pascasarjana Program Magister/Master (S2) dan Doktor (S3), maka untuk menentukan Calon Peserta Tugas Belajar yang akan diterima menjadi Peserta Tugas Belajar, Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Instansi melakukan seleksi melalui wawancara.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui komitmen, kesungguhan dan potensi pengembangan diri calon Peserta Tugas Belajar dalam pelaksanaan pendidikan untuk peningkatan kapasitas unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Calon Peserta Tugas Belajar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan diterima di Perguruan Tinggi baik di dalam negeri atau di luar negeri akan ditugaskan untuk mengikuti Tugas Belajar berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Peserta Tugas Belajar yang dinyatakan lulus seleksi dan diterima di Perguruan Tinggi baik di dalam negeri atau di luar negeri wajib melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi dan menandatangani surat perjanjian serta melengkapi surat persetujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVA dan IVB Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Sekretaris Jenderal melalui Biro Kepegawaian dan Organisasi menginformasikan kepada Unit Eselon I Unit Utama, Peserta Tugas Belajar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan diterima di Perguruan Tinggi baik di dalam negeri atau di luar negeri.

Pasal 16

- (1) Pejabat Struktural Eselon I menyampaikan daftar Peserta Tugas Belajar di Luar negeri kepada Sekretaris Jenderal dengan melampirkan izin keberangkatan Peserta Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Jenderal mengajukan permohonan persetujuan penugasan luar negeri Peserta Tugas Belajar kepada Sekretaris Menteri Sekretaris Negara.
- (3) Sekretaris Menteri Sekretaris Negara menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal persetujuan penugasan ke Luar Negeri.
- (4) Sekretaris Jenderal menyampaikan permohonan paspor, *exit permit* dan rekomendasi visa kepada Direktur Konsuler Departemen Luar Negeri.
- (5) Direktur Konsuler Departemen Luar Negeri memproses permohonan paspor, *exit permit* dan rekomendasi visa.

BAB VI
BATAS WAKTU TUGAS BELAJAR

Pasal 17

- (1) Peserta Tugas Belajar yang mendapatkan tugas belajar di Dalam Negeri dan di Luar Negeri untuk Pendidikan Pascasarjana Program Magister/Master (S2) ditugaskan paling lama 2 (dua) tahun dan untuk Pendidikan Pascasarjana Program Doktor (S3) ditugaskan paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Dalam hal Peserta Tugas Belajar yang menempuh Pendidikan Pascasarjana Program Doktor (S3) belum dapat menyelesaikan pendidikannya dalam waktu 4 (empat) tahun dapat diperpanjang paling lama menjadi 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal Peserta Tugas Belajar yang mendapatkan penugasan belajar belum dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), karena kelalaiannya, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta Tugas Belajar yang mendapat perpanjangan masa tugas belajar untuk menyelesaikan pendidikannya, maka pembebanan biaya atas pendidikan tersebut menjadi tanggung jawab Peserta Tugas Belajar yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Peserta Tugas Belajar pendidikan Pascasarjana Program Magister/Master (S2) dimungkinkan untuk langsung melanjutkan ke jenjang pendidikan Pascasarjana Program Doktor (S3) sepanjang pembiayaan memungkinkan.

- (2) Peserta Tugas Belajar Pendidikan Pascasarjana Program Magister/Master (S2) yang langsung melanjutkan ke jenjang Pendidikan Pascasarjana Program Doktor (S3) sebagaimana Pasal 18 ayat 1, wajib meminta izin secara hierarkhis kepada Pejabat Struktural Eselon I unit peserta yang bersangkutan.
- (3) Pejabat Struktural Eselon I yang bersangkutan setelah memberi izin wajib menyampaikan usulan perpanjangan Tugas Belajar kepada Sekretaris Jenderal.
- (4) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri tentang Perpanjangan Tugas Belajar yang bersangkutan.

BAB VII
PEMBEBASAN PESERTA TUGAS BELAJAR DARI TUGAS RUTIN
DAN/ATAU PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
STRUKTURAL/FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Peserta Tugas Belajar yang melakukan Tugas Belajar di luar jam kedinasan dan tidak meninggalkan tugas jabatannya, maka Peserta Tugas Belajar yang bersangkutan tidak dibebaskan dari tugas rutin.
- (2) Peserta Tugas Belajar yang melakukan Tugas Belajar di dalam jam kedinasan, atau di luar tempat kedudukan, maka Peserta Tugas Belajar yang bersangkutan dibebaskan dari tugas rutin.

BAB VIII
BIAYA TUGAS BELAJAR

Pasal 20

- (1) Peserta Tugas Belajar dapat dibiayai dari Perguruan Tinggi Luar Negeri/Pemerintah Negara Indonesia atau Pemerintah Negara Asing atau suatu Badan/Lembaga Swasta Asing/Internasional.
- (2) Peserta Tugas Belajar di Dalam Negeri mendapatkan pembiayaan berupa :
 - a. Biaya Operasional Pendidikan/SPP;
 - b. Uang Buku;
 - c. Uang Transport Lokal;
 - d. Uang Saku; dan
 - e. Uang Riset.
- (3) Peserta Tugas Belajar di Luar Negeri yang dibiayai oleh suatu Perguruan Tinggi Luar Negeri/Pemerintah Negara Asing/Badan atau Lembaga Swasta Asing/Internasional mendapatkan pembiayaan sebagaimana ketentuan Perguruan Tinggi Luar Negeri/Pemerintah Negara Asing/ Badan atau Lembaga Swasta Asing/Internasional yang bersangkutan.

BAB IX
SANKSI

Pasal 21

- (1) Peserta Tugas Belajar akan dikenakan sanksi administratif jika melanggar ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh Universitas.
- (2) Peserta Tugas Belajar harus mengembalikan seluruh biaya pendidikan kepada Kas Negara, apabila :
 - a. terjadi kegagalan studi karena kelalaiannya;
 - b. mengundurkan diri selama masa Tugas Belajar berlangsung;
 - c. mengundurkan diri dari instansi kerja selama masa Tugas Belajar berlangsung.
- (3) Apabila telah menyelesaikan tugas belajar, kurang dari 2 (dua) kali masa Tugas Belajar ditambah 1 (satu) tahun ($2n+1$ tahun) dengan sengaja pindah bekerja, berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil dan/atau melakukan kegiatan tertentu untuk kepentingan pihak lain di luar Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, maka wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang dipergunakan ditambah 100 % (seratus persen).
- (4) Apabila Peserta Tugas Belajar melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

BAB X
PEMANTAUAN

Pasal 22

- (1) Peserta Tugas Belajar di Dalam Negeri dan di Luar Negeri wajib menyampaikan rencana studi dan hasil perkembangan studinya kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan Pejabat Struktural Eselon I yang bersangkutan secara hierarkhi yang ditandatangani oleh dosen pembimbing akademik secara berkala sesuai dengan jadwal akademik program studi masing-masing, sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.
- (2) Sekretaris Jenderal memberikan surat peringatan terhadap Peserta Tugas Belajar apabila rencana studi maupun hasil studi perkembangannya tidak sesuai dengan yang telah ditentukan.
- (3) Sekretaris Jenderal mengirimkan kuesioner pemantauan dan formulir isian data pada periode tertentu dalam masa studi peserta, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan Menteri ini.
- (4) Peserta Tugas Belajar wajib menyampaikan laporan Penyelesaian Tugas Belajar kepada Sekretaris Jenderal secara hierarkhi dengan tembusan kepada Unit Eselon I/Unit Utama peserta, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, Peraturan Menteri ini.

BAB XI
PENGAKTIFAN KEMBALI BEKERJA PESERTA TUGAS BELAJAR

Pasal 23

- (1) Pejabat Struktural Eselon I mengajukan usul aktif kembali bekerja bagi Peserta Tugas Belajar yang telah menyelesaikan studinya kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri tentang Aktif Kembali Bekerja bagi Peserta Tugas Belajar yang telah menyelesaikan Tugas Belajar.

BAB XII
PENEMPATAN KEMBALI PEGAWAI PASCA TUGAS BELAJAR

Pasal 24

- (1) Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi menyampaikan formulir rencana penempatan kembali pegawai Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri ini kepada alumni Peserta Tugas Belajar melalui Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal atau Sekretaris Badan.
- (2) Alumni Peserta Tugas Belajar melalui Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal atau Sekretaris Badan menyampaikan kembali Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak formulir disampaikan.
- (3) Indikator pengembangan karir yang digunakan dalam tahap penempatan kembali adalah :
 - a. Penempatan kembali alumni Peserta Tugas Belajar di unit kerja harus sesuai dengan program studi yang dipilih pada masa Tugas Belajar.
 - b. Penempatan kembali dilakukan dengan metode survei atau penelitian tertentu terhadap sekelompok alumni dan unit kerja Eselon I dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pada periode tertentu Sekretaris Jenderal menyampaikan evaluasi perkembangan karir alumni Peserta Tugas Belajar kepada Pejabat Struktural Eselon I unit peserta.
- (5) Pada periode tertentu, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi bersama Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal atau Sekretaris Badan melakukan koordinasi terhadap perkembangan karir alumni Peserta Tugas Belajar.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2007

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 020 Tahun 2007
 TANGGAL : 21 November 2007

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
FORMULIR CALON PESERTA TUGAS BELAJAR DI DALAM NEGERI DAN DI LUAR NEGERI
(SIPAT SEMUA KETERANGAN NEGERI DAN LUAR NEGERI HARUS DI SESEMUA DENGAN HURUF BOKAL BESAR)

1. Nama (sesuai ijazah terakhir) : NIP :

2. Tempat/tanggal lahir : Jenis Kelamin(L/P)

3. Alamat rumah :
 Kode Pos :
 : Kab. Kota Prov.

Telpon/Fax/HP : (.....)

4. E-mail address :

5. Nama unit kerja
 a. Eselon I :
 b. Eselon II :
 c. Eselon III :
 d. Eselon IV :

6. Alamat unit kerja :
 Kode Pos :
 : Kab. Kota Prov.

Telpon & Fax : (.....)

7. Jabatan sekarang : Gol :
 (sebutkan jabatan struktural/fungsional/non-struktural)

8. Uraikan secara singkat pekerjaan Saudara saat ini :

9. TMT PNS 100 % pada Gol. III/a pada S1 : / / Masa Kerja :

10. Pendidikan Terakhir : S1 / S2 PT :
 Fakultas (S1/S2) : Jurusan :
 Lulus tahun (S1/S2) : IPK : Skala :

11. Apakah sudah lulus/sedang mengikuti/ dalam proses pelamaran program S2/S3: **ya/ tidak.***

12. Pilihan rencana studi :

* Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 020 Tahun 2007
TANGGAL : 21 November 2007

Kop Kantor Unit Kerja Ybs.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DALAM PROSES PEMERIKSAAN/
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI DAN
TIDAK PERNAH ATAU SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN PNS
TINGKAT SEDANG ATAU BERAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (nama pimpinan serendah-rendahnya Eselon II)

NIP :

Jabatan :

Unit Eselon I :

Dengan ini menyatakan :

Nama : (nama peserta)

NIP :

Jabatan :

Unit Eselon I :

bahwa yang bersangkutan tidak dalam proses pemeriksaan/penjatuhan disiplin pegawai dan tidak pernah atau sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat sedang atau berat.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Nama kota),(tanggal) (bulan) (tahun)

Pimpinan Instansi
(Tuliskan Jabatannya)

Peserta,

(.....)
NIP :

(.....)
NIP :

*coret yang tidak perlu

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 020 Tahun 2007
TANGGAL : 21 November 2007

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 18 JAKARTA 10110

TELEKS : 44363/DEPEM IA

TROMOL POS : 1344/JKT 10013

TELEPON : (021) 3804242 FAKSIMILE : 3507210

SURAT PERJANJIAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor tentang Tugas Belajar di Dalam Negeri/Luar Negeri bahwa saya telah diterima di untuk mengikuti Program Studi yang direncanakan mulai kuliah pada tanggal Sehubungan dengan hal tersebut saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit :
Alamat :

Menerangkan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri dan berdasarkan penugasan dari unit kerja untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan program gelar dengan menerima syarat-syarat dan berjanji akan memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 dan Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961.

Saya berjanji pula :

1. Akan menegakkan dan mematuhi ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan bagi penerima Program Pascasarjana (S2) di (nama perguruan tinggi).
2. Akan menghindari segala rupa perbuatan tercela baik sebagai Peserta Tugas Belajar maupun sebagai anggota masyarakat.
3. Akan mengikuti bidang studi sebagaimana tersebut di atas tanpa mengubah atau menambah bidang studi lainnya.
4. Akan menyelesaikan studi sesuai jangka waktu untuk program studi yang saya ambil tanpa perpanjangan waktu.
5. Akan menerima sanksi apapun dari (nama perguruan tinggi) jika (a) dalam proses seleksi penempatan, maupun selama mengikuti tugas belajar ditemukan ketidaksesuaian data yang saya informasikan, (b) melanggar ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh (nama perguruan tinggi) maupun program studi.
6. Akan mengembalikan seluruh biaya pendidikan kepada Kas Negara, jika (a) terjadi kegagalan studi karena kelalaian saya; (b) mengundurkan diri sebagai peserta tugas belajar selama masa studi berlangsung; atau (c) mengundurkan diri dari instansi kerja saya selama masa studi berlangsung.
7. Setelah menyelesaikan studi saya akan kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama sekurang-kurangnya 2 kali masa studi saya ditambah 1 tahun ($2n+1$ tahun).

8. Apabila saya telah menyelesaikan tugas belajar, dengan sengaja pindah bekerja dan atau melakukan kegiatan tertentu untuk kepentingan pihak lain di luar instansi induk saya, maka saya wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang dipergunakan ditambah 100 %.
9. Jika saya melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

.....

yang berjanji,

Mengetahui,
Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi/
Ses Itjen/Ses Ditjen/Ses Badan

Meterai Rp. 6000,-

.....
NIP

.....
NIP

**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 18 JAKARTA 10110

TELEKS : 44363/DEPEM IA

TROMOL POS : 1344/JKT 10013

TELEPON : (021) 3804242 FAKSIMILE : 3507210

SURAT PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

Dengan ini menyetujui :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

Untuk mengikuti pendidikan program pascasarjana di

Perguruan Tinggi :
Program/Bidang Studi :
Mulai/Lama Studi :

Demikian persetujuan ini agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi/
Ses Itjen/Ses Ditjen/Ses Badan

.....
NIP

.....
NIP

LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 020 Tahun 2007
TANGGAL : 21 November 2007

**FORMULIR PEMANTAUAN
RENCANA STUDI PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Nama : _____
Program Studi : _____
Universitas : _____
Instansi Asal : _____
Jangka Waktu Studi : _____

Rencana Mata Kuliah:

(1)	_____ (....SKS)	(9)	_____ (....SKS)
(2)	_____ (....SKS)	(10)	_____ (....SKS)
(3)	_____ (....SKS)	(11)	_____ (....SKS)
(4)	_____ (....SKS)	(12)	_____ (....SKS)
(5)	_____ (....SKS)	(13)	_____ (....SKS)
(6)	_____ (....SKS)	(14)	_____ (....SKS)
(7)	_____ (....SKS)	(15)	_____ (....SKS)
(8)	_____ (....SKS)		

Total Rencana Studi _____ (....SKS)

Mata Kuliah Kuartal/Semester 1 :

(1) _____ (.....SKS, Nilai:)

(2) _____ (.....SKS, Nilai:)

(3) _____ (.....SKS, Nilai:)

(4) _____ (.....SKS, Nilai:)

(5) _____ (.....SKS, Nilai:)

Total Kumulatif Mata Kuliah :SKS, IPK:

Catatan Kemajuan Belajar :

(gunakan kertas tambahan bila diperlukan)

Tanda tangan Dosen Pembimbing: _____

Mata Kuliah Kuartal/Semester 2 :

(1) _____ (.....SKS, Nilai:)

(2) _____ (.....SKS, Nilai:)

(3) _____ (.....SKS, Nilai:)

(4) _____ (.....SKS, Nilai:)

(5) _____ (.....SKS, Nilai:)

Total Kumulatif Mata Kuliah :SKS, IPK:

Catatan Kemajuan Belajar :

(gunakan kertas tambahan bila diperlukan)

Tanda tangan Dosen Pembimbing: _____

Mata Kuliah Kuartal/Semester 3 :

(1) _____ (.....SKS, Nilai:)

(2) _____ (.....SKS, Nilai:)


(3) _____ (.....SKS, Nilai:)

(4) _____ (.....SKS, Nilai:)

(5) _____ (.....SKS, Nilai:)

Total Kumulatif Mata Kuliah :SKS, IPK:

(gunakan kertas tambahan bila diperlukan)



Tanda tangan Dosen Pembimbing: _____

Mata Kuliah Kuartal/Semester 4 :

- (1) _____ (.....SKS, Nilai:)
- (2) _____ (.....SKS, Nilai:)
- (3) _____ (.....SKS, Nilai:)
- (4) _____ (.....SKS, Nilai:)
- (5) _____ (.....SKS, Nilai:)

Total Kumulatif Mata Kuliah :SKS, IPK:

Catatan Kemajuan Belajar :

(gunakan kertas tambahan bila diperlukan)

Tanda tangan Dosen Pembimbing: _____

Judul Tesis (Rencana) : _____

Pembimbing Akademis : 1. _____

2. _____

Total Kredit Kumulatif:SKS, IPK:

Catatan Kemajuan Tesis :

(gunakan kertas tambahan bila diperlukan)

Tanda tangan Dosen Pembimbing: _____

Catatan Kemajuan Tesis :

(gunakan kertas tambahan bila diperlukan)

Tanda tangan Dosen Pembimbing: _____

Catatan Kemajuan Tesis :

(gunakan kertas tambahan bila diperlukan)

Tanda tangan Dosen Pembimbing: _____

LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 020 Tahun 2007
TANGGAL : 21 November 2007

**FORMULIR PEMANTAUAN PNS TUGAS BELAJAR
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

1. Nama :
2. NIP :
3. No HP yang Bisa Dihubungi :
4. Alamat yang Bisa Dihubungi Selama Studi :
 - a. Jalan :
 - b. No :
 - c. RT/RW :
 - d. Kota :
 - e. Kode Pos :
5. Nama Periode :
 Semester Catur Wulan Tri Wulan Lain-lain
6. Tgl Awal Periode :
7. Tgl Akhir Periode :
8. KE :
9. IPK* :
10. IPK** :

* Periode kuliah terakhir

** Periode kuliah selanjutnya

Salinlah :

Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang
diisikan dalam formulir ini adalah benar

Tanda tangan

LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 020 Tahun 2007
TANGGAL : 21 November 2007

FORMAT DAN BENTUK LAPORAN PENYELESAIAN TUGAS BELAJAR

1. Pendahuluan

Menguraikan latar belakang pendidikan, uraian tugas pekerjaan dan keterkaitannya dengan penugasan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Laporan tersebut disertai dengan penjelasan manfaat yang akan diperoleh instansi sasaran yang mengirimnya.

2. Uraian Singkat / *Excecutive Summary* Tesis / Disertasi

Menguraikan secara singkat substansi Tesis/Disertasi dan manfaat yang dapat diperoleh bagi peningkatan produktifitas dan kualitas hasil kerja instansi sasaran.

3. *Action Plan* Pasca Program Gelar

Rencana tindak disusun meliputi langkah-langkah yang harus dilakukan, terkait dengan penyusunan konsep, perumusan kebijakan atau kegiatan agar manfaat yang dirasakan pada butir 2 dapat terwujud, disertai dengan jadwal penyelesaian kegiatan, kendala yang akan dihadapi maupun dukungan yang didapat.

4. Penutup

Meliputi saran/rekomendasi yang terkait dengan penyelenggaraan Program Gelar yang dilakukan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, baik yang menyangkut substansi maupun teknis pelaksanaannya.

